



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUÉ

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat, Akibat Talak, *Hadhanah* dan Nafkah Anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 1115074305900001, tempat tanggal lahir: xxxxxx

xxxxx, 08 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di

KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH, domisili

elektronik xxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan

kuasa khusus kepada RIYANTO, S.H. Advokat dan

Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Geurutee No. 6,

Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan,

Kabupaten xxxx Barat, xxxxxxxx xxxx, alamat domisili

elektronik rps.official21823@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: 1115070107750007, tempat tanggal lahir: Jeuram, 01

Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA,

PROVINSI ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis melalui *System E-*

*Court* Mahkamah Agung RI dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024,

yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor

178/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 27 Agustus 2024, mengajukan gugatan cerai

Halaman 1 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulasi hadhanah dan nafkah anak, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 April 2010 di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx yang diwakilahkan kepada Tgk. Said Jamalul Hakim selaku Qadhi nikah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxxx dan Xxxxx. H dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam atau pun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri secara rukun dan damai, serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah karunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di xxxxxx xxxxx tanggal 22 Oktober 2012/umur + 12 tahun, NIK 1115092210120001, Pendidikan Sekolah Dasar/sederajat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak pernah bercerai atau pun tidak pernah murtad;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan a quo;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan November 2023 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan a quo;

Halaman 2 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berjudi, menggunakan narkoba dan temperamen sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang disebabkan Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama berada di KABUPATEN NAGAN RAYA;

10. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka sudah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf d jo. huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,00-(dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00-

*Halaman 3 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm*



(lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat memenuhi tuntutan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu dalam hal terjadinya perceraian dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

17. Bahwa putusnya pernikahan akibat perceraian, maka haruslah ditetapkan biaya pemeliharaan terhadap anak, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan **Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2010 di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah)

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

**ANAK**, lahir di xxxxxx xxxxx tanggal 22 Oktober 2012/umur + 12 tahun, NIK 1115092210120001, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Agustus 2024, Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada RIYANTO, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Nomor 68/SK/2024/MS.Skm tanggal 28

Halaman 5 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan panggilan surat tercatat via POS Indonesia untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 1115074305900001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 22-05-2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK. 1115070107750007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 09-05-2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat No. 1115091105150001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 21-05-2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kode (P.3);

Halaman 6 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm



4. Fotokopi Surat Keterangan No: 22/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Tgk. Said Jamalulhakim, tanggal 18 April 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 109/PP/TM/NR/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 15 Agustus 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kode (P.4);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 1115-LT-12052015-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 23 Mei 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 110/PP/TM/NR/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 26 Juli 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kode (P.7);
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 10/AC/2010/Msy.Meulaboh, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 18 Februari 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kode (P.8);

## B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN NAGAN RAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, hubungan saksi sebagai bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri mendapat cerita dari ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam akad nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Tgk. Jamalul Hakim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah dan siapa saja saksi-saksi yang hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menikah sebelumnya dengan orang Blangpidie, namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mempunyai istri lain sebelum menikah dengan Penggugat, namun infonya Tergugat sudah bercerai dari istrinya yang dulu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya beragama Islam, keduanya masih beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat tidak menikah di KUA atau tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umurnya sekitar 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering bermain judi dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 hingga sekarang;

*Halaman 8 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, anak diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, tidak pernah disakiti, dianiaya ataupun dimarahi;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak atau mengancam dan menganiaya anak;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum pidana penjara;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar norma agama, sosial, hukum maupun adat ditempat tinggal Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, berjudi, mabuk-mabukan atau pun karaokean;
  - Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani, rohani, fisik dan mental;
  - Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai bertani/berkebun;
  - Bahwa penghasilan Tergugat sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 9 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui prosesi akad nikahnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat memberitahu kepada saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, yang menikahkan Penggugat kepada Tergugat adalah Tgk. Said Jamalul Hakim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat akad nikah siapa wali nikah, dan saksi-saksi nikah, namun saksi diberitahu oleh Penggugat maharnya berupa emas 5 (lima) mayam;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan seorang laki-laki lain bernama Syahrul orang Blangpidie sebelum menikah dengan Tergugat, tapi sudah bercerai;
- Bahwa Tergugat juga sebelum menikah dengan Penggugat, mempunyai seorang istri dan seorang anak, namun katanya sudah bercerai juga, tapi saksi tidak pernah melihat akta cerainya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya beragama Islam, keduanya masih beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat tidak menikah di KUA atau tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umurnya sekitar 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingi bercerai dari Tergugat karena sering perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;

*Halaman 10 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm*



- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering bermain judi dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, anak diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, tidak pernah disakiti, dianiaya ataupun dimarahi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak atau mengancam dan menganiaya anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum pidana penjara;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar norma agama, sosial, hukum maupun adat ditempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, berjudi, mabuk-mabukan atau pun karaokean;
- Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani, rohani, fisik dan mental;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai bertani/berkebun;
- Bahwa penghasilan Tergugat sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 11 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm



- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.
- 3. SAKSI 3, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BIREUEN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah keluarga Tergugat;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut, namun saksi tidak hadir dalam majelis akad nikah, hanya datang tapi di luar rumah;
  - Bahwa bukan saksi yang menikahkan Penggugat kepada Tergugat, namun dinikahkan oleh Tgk. Said Jamalul Hakim, saksi datang tapi hanya di luar rumah;
  - Bahwa sebelumnya Penggugat pernah menikah dengan seorang laki-laki lain bernama Syahrul, namun telah bercerai;
  - Bahwa Tergugat juga mempunyai seorang istri dan seorang anak sebelum menikah dengan Penggugat, namun katanya sudah bercerai dari istri pertamanya, tapi saksi tidak pernah menanyakan akta cerainya;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan ataupun semenda;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya beragama Islam, keduanya masih beragama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat tidak menikah di KUA atau tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, masih sekolah SD;
  - Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat tentang keinginannya bercerai dari Tergugat;

Halaman 12 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm



- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menurut cerita Penggugat sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi tidak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain judi, menggunakan narkoba dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang hampir setahun, dan sampai saat ini tidak lagi pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, anak diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, tidak pernah disakiti, dianiaya ataupun dimarahi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak atau mengancam dan menganiaya anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum pidana penjara;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar norma agama, sosial, hukum maupun adat ditempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, berjudi, mabuk-mabukan atau pun karaokean;
- Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani, rohani, fisik dan mental;

*Halaman 13 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm*



- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani/berkebun;
- Bahwa penghasilan Tergugat kurang paham, tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang

*Halaman 14 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di xxxxxxxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sehingga Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, oleh karena itu sebagai asumsi awal keduanya merupakan orang-orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada RIYANTO, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 68/SK/2024/MS.Skm tanggal 28 Agustus 2024.
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama RIYANTO, S.H.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama RIYANTO, S.H.

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur

Halaman 15 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik

*Halaman 16 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2) Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama RIYANTO, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan. Dan pemanggilan Tergugat juga telah ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Terhadap panggilan tersebut, Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir,

*Halaman 17 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah kumulasi pengesahan nikah dan perceraian, maka sebelum memutuskan tentang perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan nikah Penggugat dengan Tergugat;

## **Tentang Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, xxxxxxxx xxxxx xxxx, pada tanggal 18 April 2010, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Teungku Said Jamalul Hakim selaku Qadhi nikah, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx serta dengan maskawin berupa Emas 5 (lima) Mayam dibayar tunai, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 adalah fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, sedangkan materil dan substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6 dan P.8 adalah akta *otentik* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 285 RBg dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa KTP atas nama Penggugat telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat sesuai dengan surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa KTP atas nama Tergugat telah membuktikan kebenaran identitas Tergugat sesuai dengan surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat telah membuktikan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu keluarga;

Halaman 18 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.6 berupa akta kelahiran atas nama anak ANAK, yang mana ANAK tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, yang lahir tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa P.8 berupa akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh atas nama PENGUGAT dan xxxxxx, telah membuktikan Penggugat telah bercerai dari suami pertamanya yang bernama Syahrul;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.7 bukan akta, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Tgk Said Jamalulhakim yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Hakim P.4 tersebut adalah surat biasa yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada siapapun, karena P.4 tersebut dibuat oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, oleh karenanya P.4 harus ditolak sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan nikah yang dibuat oleh Keuchik Gampong XXXXXXXXXXXX juga isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Hakim P.5 tersebut adalah surat sepihak yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada siapapun, karena P.5 tersebut dibuat oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, oleh karenanya P.5 harus ditolak sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXXXXXXXX berisi tentang rekomendasi yang mana telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat oleh perangkat gampong, namun tidak bisa damai, menurut Hakim surat tersebut bukan kategori akta, akan tetapi Keuchik Gampong XXXXXXXXXXXX berwenang mengeluarkan surat tersebut karena telah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim menilai P.7 sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 19 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI 1) dan saksi kedua (SAKSI 2) adalah keluarga dan orang tua kandung Penggugat, namun keduanya tidak hadir dalam akad nikah Penggugat serta tidak mengetahui tentang prosesi akad nikah Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi hanya mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat semata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua juga mengetahui Penggugat pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Tergugat, dan mengetahui Penggugat telah bercerai dengan laki-laki tersebut. Saksi-saksi juga mengetahui Tergugat sebelumnya juga mempunyai istri dan satu orang anak dari istri pertamanya, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat tentang perceraian Tergugat dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa saksi ketiga (SAKSI 3) adalah ayah kandung Penggugat, yang menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak masuk dalam majelis akad nikah, namun mengaku menjadi wali nikah bagi Penggugat, dan pelaksanaan ijab-qabul dalam akad nikah Penggugat diwakilahkan kepada Tgk. Said Jamalul Hakim, namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa saksi nikahnya serta tidak melihat prosesi akad nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan

*Halaman 20 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sepanjang tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan tiga orang saksi, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 18 April 2010 di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Teungku Qadhi, bernama Teungku Said Jamalulhakim;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat masih terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau halangan syar'i yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK;
- Bahwa itshbat nikah Penggugat ini dimaksudkan dalam rangka menyelesaikan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul" dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : "Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi

Halaman 21 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin” jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Penggugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Penggugat ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Halaman 22 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (a). adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan saat ini Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, namun terkendala karena tidak ada bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat dan tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, namun hanya satu orang saksi yang hadir langsung dalam prosesi akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan dua orang saksi lainnya hanya mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui Penggugat berstatus janda (*vide* P.8) dan Tergugat berstatus mempunyai istri lain dan satu orang anak, meskipun saksi-saksi mengatakan Tergugat sudah bercerai dari istri pertamanya, namun Penggugat tidak pernah mengajukan bukti akta otentik (Akta Cerai) dari Tergugat dengan istri pertamanya, sehingga tidak terbukti tentang perceraian Tergugat dengan istrinya yang pertama;

Halaman 23 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah poligami yang tidak sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, karena Tergugat masih terikat dalam pernikahan dengan istri pertama dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan tiga orang saksi, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 April 2010 di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, xxxxxxxx xxxxx xxxx, tidak pasti siapa wali nikahnya, saksi-saksi nikah, namun ada maskawin berupa Emas 5 (lima) Mayam dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus mempunyai istri dan belum bercerai dari istri pertamanya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Penggugat ini dimaksudkan dalam rangka menyelesaikan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat dan rukun sebagaimana termuat dalam Pasal 14 dan juga ketentuan beristri lebih dari satu orang sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diitsbatkan, sehingga gugatan Penggugat tentang pernikahan harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

### **Tentang Perceraian, Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadhanah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perceraian dan turunan dapat diterima sepanjang perikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan dikabulkan;

*Halaman 24 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang itsbat nikah, Hakim telah menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diitsbatkan dan gugatannya tentang pernikahan dinyatakan tidak dapat diterima, maka perceraian dan semua gugatan Penggugat berkaitan dengan turunan dari perceraian juga harus dinyatakan tidak dapat diterima//*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) seluruhnya dengan *verstek*;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Halaman 25 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muzakir, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Nilai Janiati, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** **Rp 230.000,00**

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 hlm. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)